

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sangat menjamin kemajuan, pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional,¹ hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Koentjaraningrat memberikan definisi kebudayaan merupakan sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²

Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu : gagasan (wujud real), aktifitas (wujudnya tindakan), dan artefak (wujudnya karya). Salah satu wujud kebudayaan yang berupa artefak adalah cagar budaya, cagar budaya merupakan kekayaan warisan budaya bangsa. Cagar budaya memiliki arti penting untuk ilmu pengetahuan, pengembangan sejarah, kebudayaan, sebagai pembentuk jati diri bangsa, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, releksasi sebagai kebesaran masa lampau,

¹ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), h. 49

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1990), h. 180

kekuatan dan sarana untuk memperkokoh rasa cinta tanah air (rasa nasionalisme) dan jati diri bangsa.³

Kebudayaan merupakan buah karya atau buah budi manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu bila di tinjau dari sisi proses, kebudayaan menjadi acuan dalam proses mempermudah manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memajukan kepribadian, kecerdasan, kreativitas dan keterampilan manusia supaya dapat menghasilkan karya yang lebih bernilai dari yang sebelumnya. Keberhasilan suatu aktivitas/kemajuan kebudayaan, sangat tergantung kepada sejauh mana pertumbuhan kecerdasan, kreativitas dan keterampilan tersebut dapat di capai secara bersama-sama.⁴

Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia terutama pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan cagar budaya tersebut dengan mengeluarkan payung hukum berupa Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan dalam bentuk lain melakukan perawatan, pemugaran dan menyelenggarakan even kebudayaan yang berkerja sama dengan lembaga pendidikan, perawisata, penelitian dan lembaga lainnya.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “pemerintah memajukan kebudayaan nasional.” setelah terjadi amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bunyi pasal tersebut berubah menjadi dua ayat sebagai berikut: (1)“negara

³ Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 76

⁴ Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan,...* h. 76

memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai Kebudayaan budaya nasioanl".⁵

Dengan adanya perubahan tersebut maka konsekwensinya terjadi pula perubahan kewenangan, kewajiban dan peran negara khususnya pemerintah di dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. amandemen Undang-Undang Dasar pada pasal 32 tersebut mengharuskan adanya perubahan pada undang-undang tentang kebudayaan dan peraturan lain di bawahnya. Sampai saat ini terjadi pembaharuan Undang-Undang tentang kebudayaan. Yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang cagar budaya yang di perbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang cagar budaya perlu di lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting artinya dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan peninggalan cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum cagar budaya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan

⁵ Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa: "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya."⁷ Maka sesuai dengan pasal diatas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan tugas tersebut guna menjaga situs-situs maupun benda-benda cagar budaya untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Namun dalam implementasinya, Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini dapat dilihat dari cagar budaya yang terkesan tidak terawat dan terbengkalai, aset cagar budaya yaitu di Kelurahan Belakang Gedung terdapat 12 pilbox atau nama lainnya bangker pengawas yang mana mempunyai sudut sisi persegi panjang serta ditembok dan 1 Meriam Honosoit (sekarang di bundaran jalan depan Gedung DPRD

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

⁷ Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Bengkulu Selatan). Posisi pilbox-pilbox memiliki arah hadap ke laut dan muara sungai. Demikian juga dengan 5 pilbox dan 1 gudang amunisi Jepang. Posisi hadap pilbox mengarah ke Teluk Manna dan Muara Sungai Air Manna. Di Desa Tanjung Aur, 11 KM arah selatan kota Manna. Jepang mendirikan 5 pilbox dan 1 Goa Jepang. Posisi dan arah hadap pertahanan ini mengarah ke laut dan Muara Sungai Kedurang. Kota Manna dan Bengkulu memiliki peran penting dalam strategi perang Jepang. Hal ini diperkuat dengan keberadaan barak militer Jepang di Kota Manna. Tepatnya di Desa Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, ditemukan 5 tungku beton yang dilengkapi cerobong asap, bak penampungan air dan sarana sanitasi lainnya.⁸ Permasalahan selanjutnya di Kabupaten Bengkulu Selatan belum ada museum yang dapat menyimpan benda-benda cagar budaya yang ditemukan, serta masih banyak benda-benda cagar budaya yang dimiliki secara pribadi oleh orang-orang yang menemukan dan bahkan ada juga benda cagar budaya yang tanpa sengaja karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan cagar budaya digunakan sebagai alas atau dasar pondasi kayu penyangga di rumah mereka. Permasalahan selanjutnya belum ada peraturan daerah yang menaungi permasalahan cagar budaya.

Dalam pandangan Islam pun pengembangan dan pelestarian cagar budaya termasuk ke dalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam melestarikannya yang juga sebagaimana dalam pembahasan fiqih siyasah. Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan

⁸ <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Bpcbambi/Pertahanan-Jepang-Di-Bengkulu/>, Diakses 07 September 2022 Pukul 11.02 WIB

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁹

Jika dilihat dari term keislaman khususnya dari aspek fiqh siyasah terdapat sebuah prinsip penting yang menjadi acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya untuk melestarikan benda cagar budaya. Salah satu prinsip tersebut termaktub dalam kaidah fiqh yang berbunyi “kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus”. Oleh karena itu acuan kaidah fiqh tersebut berguna bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang efektif dan optimal berdasarkan syariat Islam.

Dalam perspektif siyasah peneliti akan mencoba membahas permasalahan ini lebih dalam dan untuk itulah perlunya pengelolaan terhadapnya, dan dalam hal ini merupakan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya, yang mana mempunyai tugas dalam memutuskan perencanaan pelestarian suatu Cagar Budaya sehingga dapat memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan terpeliharanya berbagai situs sejarah ini serta menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, disini

⁹ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), h. 11

letak dan peran penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat dibutuhkan di dalam pelestariannya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah terhadap perlindungan hukum benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui Kajiab Fiqh Siyasah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka

dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama Jurnal I made Dandi dan I Ketut Sudiarta Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul *Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Situs Warisan Cagar Budaya*, jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kelestarian Cagar Budaya di Indonesia serta Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian cagar budaya didaerahnya masing-masing. Pada penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta berbagai literature yang memiliki relevansi terkait dengan pokok bahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu pertama, perlindungan hukum oleh pemerintah terkait perlindungan hukum situs cagar budaya ataupun benda cagar budaya terdapat dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No 11 Tahun 2010 yang dimana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya. Kedua, peran pemerintah daerah terhadap perlindungan situs warisan cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta instansi terkait, mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi yang ada. Sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekaburan norma ataupun ketidakpastian hukum

terkait perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap situs warisan cagar budaya. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, perbedaannya ialah penulis terdahulu lebih memfokuskan siapa yang bertanggung jawab menangani situs warisan cagar budaya sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dan kajian Fiqh Siyasah.¹⁰

Kedua Skripsi Muhamad Abdun Nasir Universitas Negeri Semarang dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)*, skripsi ini membahas tentang Cagar Budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. Di Kabupaten Semarang terdapat cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah yakni Situs Candi Ngempon. Situs Candi Ngempon merupakan Candi Hindhu peninggalan Dinasti Kalingga pada abad ke-8 Masehi yang masih digunakan sebagai tempat peribadahan umat Hindhu.

Dalam perkembangannya kini Candi Ngempon digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

¹⁰ I Made Dandi Dan I Ketut Sudiarta, Judul *Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Situs Warisan Cagar Budaya*, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10, No 3 Tahun 2022, h. 247-258

sebagai tempat berbuat tindakan asusila dan pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian dari situs candi tersebut. Padahal Candi Ngempon merupakan salah satu kekayaan bangsa yang wajib dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah, dan pariwisata. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, perbedaannya ialah penulis terdahulu lebih memfokuskan siapa yang bertanggung jawab menangani situs warisan cagar budaya sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dan kajian Fiqh Siyasah.¹¹

Ketiga Skripsi Joko Noviyanto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, Implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2015 Oleh Balai Pelestarian Cagar

¹¹ Muhamad Abdun Nasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya DI Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Sitis Cagar Budaya Candi Ngempon)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang 2015

Budaya (BPCB) Yogyakarta (Studi Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Tamansari), skripsi membahas tentang Pelestarian dan perlindungan hukum cagar budaya merupakan sebuah langkah nyata pemerintah dalam upaya melestarikan dan menjaga nilai-nilai sejarah dari kerusakan apapun, termasuk ancaman pemukiman penduduk. Salah satu bangunan cagar budaya di Yogyakarta yang terancam keberadaannya adalah Taman Sari. Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, telah disebutkan secara eksplisit bahwa yang memiliki kewenangan adalah BPCB. Namun, acap kali dalam proses pelaksanaan diiringi sebuah kekhawatiran. Apakah peran yang dilaksanakan BPCB telah sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2015? Bagaimana langkah BPCB dalam upaya melestarikan cagar budaya Taman Sari merupakan pertanyaan penting, dan sekaligus menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

Pertanyaan diatas akan dijawab melalui pendekatan penelitian Yuridis-empiris yaitu menganalisa konsep normatif perundang-undangan yakni Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 dan mengkaji kondisi faktual yang ada di Taman Sari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa studi lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung di kantor BPCB Yogyakarta dan juga studi kepustakaan dengan cara merujuk buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Selanjutnya, untuk melihat peran BPCB Yogyakarta dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, penelitian ini akan menggunakan teori nomokrasi Islam dan sistem hukum. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten

Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, perbedaannya ialah penulis terdahulu lebih memfokuskan siapa yang bertanggung jawab menangani situs warisan cagar budaya sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dan kajian Fiqh Siyasah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹³ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan).

¹² Joko Noviyanto, Implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2015 Oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta (Studi Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Tamansari), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

¹³ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-an tertentu sebagai dasar pendekatan pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pendekatan Perundang- Undangan(*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Sejarah(*Approach Historical*)
- 3) Pendekatan Perbandingan(*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang- Undangan(*.tatute Approach* Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang- Undangan yang berhubungan dengan(isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian ngantara Unda-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang .lain¹⁵

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-berhubungan dengan isu undangan dan regulasi yang hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu- isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 133

¹⁵ „...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP h. 24

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan), masih banyak cagar budaya yang terbengkalai. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini kepala bidang kebudayaan dan kepala seksi cagar budaya, yang mana mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
 - d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - g. Menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yang dilaksanakan oleh bidang kebudayaan
2. Kepala balai pelestarian cagar budaya kabupaten Bengkulu Selatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPCB bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya, adapun fungsi dari BPCB adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan,

dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.

3. Masyarakat yang mana dalam penelitian ini penulis dapat mendapatkan informasi mengenai pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Kepala Desa.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis diantaranya kepala bidang kebudayaan dan seksi cagar budaya, dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, kepala balai Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Bengkulu Selatan dan masyarakat dalam hal ini ketua Rt, Ketua RW, Lurah dan Kepala Desa. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 181

yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks ipkarena buku teks berisi mengenai prins-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

hukum tersier adalah bahan yang memberikan Bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ,dan sekunderyaitu:

- 1) kumuKamus h dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan Penelitian yang dikaji yang berkaitan dengan Tema.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1. Observasi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 182

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Peneliti dengan informan melaksanakan wawancara secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya yang diwawancarai adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya kabupaten Bengkulu Selatan dan Masyarakat. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

¹⁹ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Perlindungan Hukum, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Perundang-undangan, Teori Fiqh Siyasah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.